



**NOTA KESEPAKATAN  
MEMORANDUM OF AGREEMENT**

**KERJASAMA ANTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nama               | : ADE SETIADI  |
| NIP                | : 19611224 198903 1 004  |
| Pangkat/Gol. Ruang | : Pembina Utama Muda, IV/c   |
| Jabatan            | : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil<br>Kabupaten Cirebon |
| Alamat             | : Jl. Sunan Muria No.4, Sumber, Cirebon                            |

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

|         |  |
|---------|--|
| Nama    | : SOPIDI   |
| Jabatan | : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten<br>Cirebon |
| Alamat  | : Jl. Raya Raden Dewi Sartika No. 100 - Sumber     |

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 283/NK.05/Kesbangpol/2021 dan Nomor : 174/PR.07-NK/3209/KPU-Kab/III/2021 Tanggal dua puluh tiga bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu. Implementasi dari MoU tersebut dilaksanakan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan forum yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik sebagai Narasumber, Fasiliator dalam Layanan Pemadaman Data Kependudukan Bidang Edukasi Demokrasi elektoral;

2. Fasilitasi Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui kegiatan pemanfaatan data kependudukan sesuai kewenangan akses data dan aplikasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon melaporkan hasil pemanfaatan data kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cirebon.

Nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuh materai cukup. Nota Kesepakatan berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak, dan akan dievaluasi, direvisi, dan/atau diperbaharui jika diperlukan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

Cirebon, 16 Agustus 2021  
Yang bersepakat

